



## PUTUSAN

Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watangsoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**Zulkifli bin Mursaling**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di jalan H. Samampa, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

melawan :

**Sulfiani binti Umar**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA. Wsp, tanggal 17 November Agustus 2017, dengan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Palu pada tanggal 10 Desember 1987, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7312031012870003, tanggal 7 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada hari Ahad, 15 Januari 2017, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/045/II/2017,

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 0591/Pdt.G/2017/PA. Wsp.



tertanggal 16 Januari 2017, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan selama menikah tidak pernah bercerai;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun selama 1 bulan di rumah tante Termohon di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon semula berjalan rukun, tetapi pada bulan Februari 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh:
  - Termohon suka marah dan tidak mensyukuri penghasilan Termohon;
  - Termohon tidak memperhatikan Pemohon selaku suami;
  - Termohon selalu saja marah dan meminta surat cerai;
5. Bahwa, puncak perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017, di mana Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon, namun Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, bahkan Termohon marah dan mengusir Pemohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama itu pula tidak saling memperdulikan;
7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sudah tidak tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putus;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 0591/Pdt.G/2017/PA. Wsp.



2. Memberi izin kepada Pemohon, **Zulkifli bin Mursaling**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap, Termohon, **Sulfiani binti Umar**;  
Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang dan Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, tanggal 30 November 2017 dan tanggal 08 Desember 2017, yang dibacakan di depan sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadiri sidang;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan pula dua orang saksi, yaitu

**A. Bukti Surat :**

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0045/045/II/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

**B. Bukti Saksi :**

**Saksi Pertama :**

**Basri bin Tellong**, umur 47 tahun, agama Islam, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi teman kerja Pemohon dan Termohon istri Pemohon, selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon pmarah, tidak mensyukuri pendapatan Pemohon, tidak peduli Pemohon sebagai suaminya,

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 0591/Pdt.G/2017/PA. Wsp.



- bahkan Termohon sering minta untuk bercerai, bahkan dengan tega Pemohon diusir seta saksi melihat bertengkar sebelum berpisah tempat tinggal;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon;
  - Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah memperdulikan Termohon;
  - Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

**Saksi Kedua :**

**Sударman bin H. Laenre**, umur 41 tahun, agama Islam, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi teman Pemohon dan Termohon istri Pemohon, selama menikah belum ada anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon pemarah, tidak mensyukuri pendapatan Pemohon dan tidak peduli Pemohon sebagai suaminya, bahkan Termohon sering minta untuk bercerai, bahkan dengan tega Pemohon diusir seta saksi melihat bertengkar sebelum berpisah tempat tinggal;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah memperdulikan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 0591/Pdt.G/2017/PA. Wsp.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir tanpa kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, sehingga permohonan Pemohon harus diproses sesuai dengan acara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dan perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi, karena Termohon tidak pernah datang, sehingga penerapan aturan mediasi tidak dapat diterapkan atas perkara ini, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, pokok masalah permohonan Pemohon, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, apakah benar Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran, karena Termohon tidak mensyukuri pendapatan Pemohon, tidak menghormati bahkan Pemohon diusir ?
2. Bahwa apakah benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Februari 2017 ?

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sipat-sipat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sesuai dengan permohonan Pemohon, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/045/II/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 0591/Pdt.G/2017/PA. Wsp.





dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan tanda bukti P;

Menimbang, bahwa di dalam bukti tersebut diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Ahad, pada tanggal 15 Januari 2017, oleh karena itu bukti otentik tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan dengan menyatakan, bahwa mengetahui sebab-sebab pertengkaran, Pemohon dengan Termohon, sebagaimana diuraikan dimatas, juga kedua orang saksi Pemohon mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain itu kedua orang saksi mengetahui pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak 10 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan materi pokok alasan perceraian Pemohon, yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ulah Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik serta sudah tidak saling peduli, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan yang diberikan saksi dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut, merupakan sumber pengetahuan bagi saksi itu sendiri, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon serta memenuhi ketentuan pasal 308, 309 R.Bg;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 0591/Pdt.G/2017/PA. Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk rukun kembali dengan Termohon serta Pemohon telah bertekad menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon menceraikan Termohon, sehingga petitum angka 2 dalam surat permohonan Pemohon tersebut, patut dikabulkan dan telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan firman Allah yang terdapat di dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan,makasungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan bukanlah putusan akhir, karena putusan tersebut baru merupakan putusan yang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, Pemohon dan Termohon akan dipanggil kembali setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, untuk penyaksian ikrar talak bagi Pemohon, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk menyampaikan salinan penetapan perkara ini, setelah Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, berdasarkan pasal pasal 70 ayat (3), dan pasal 80 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 0591/Pdt.G/2017/PA. Wsp.



Panitera Pengganti,

  
Dra. Hj. Fatimah

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 0591/Pdt.G/2017/PA. Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)